



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Blk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 'cerai talak' dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Blk., Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011, di Dusun Turungan, Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 918/32/IV/2011 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasehati Pemohon.
  - b. Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
4. Bahwa bulan Februari 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



- Pengiriman salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 21 Maret 2013 dan 4 Juli 2013, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar Pemohon kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai PNS telah diberi kesempatan untuk mengurus izin perceraian dari atasannya yang berwenang, namun hingga batas waktu yang diberikan, surat izin tersebut tidak terbit.

Bahwa meskipun izin untuk mengurus perceraian tidak terbit, dan pengadilan juga telah memberikan peringatan tentang resiko atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Pemohon sehubungan dengan tidak terbitnya izin dari atasan, namun ternyata Pemohon bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi yang dapat dijatuhkan kepadanya, dan untuk itu Pemohon telah membuat surat pernyataan yang berisi kesiapan Pemohon untuk menanggung resiko, sehingga berdasarkan sikap Pemohon tersebut pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.8/2-b/Pw.01/06/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, keduanya sering datang berkunjung ke rumah saksi di Kabupaten Bantaeng, namun sejak awal tahun 2013, jika Pemohon datang dan menginap di rumah saksi, Pemohon hanya datang sendiri tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, sedangkan Pemohon lebih sering berada di rumah saksi dan hanya sesekali ke Bulukumba
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau.

1. SAKSI II, 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, saksi beberapa kali melihat keduanya datang berkunjung ke rumah saksi pertama atas nama SAKSI I yang merupakan tetangga dekat saksi. Selain itu Pemohon dan Termohon juga pernah berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa namun sejak awal tahun 2013, jika Pemohon datang dan menginap di rumah saksi pertama, Pemohon hanya datang sendiri tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi pertama;
- Bahwa selama Pemohon tinggal di rumah saksi pertama, saksi tidak pernah melihat Termohon menemui Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang, ternyata izin tersebut tidak terbit, meskipun demikian Pemohon dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan siap dengan segala sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa izin untuk melakukan perceraian bagi pengaju perkara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah syarat administratif yang mengikat bersangkutan secara sepihak. Selain itu perceraian adalah hak keperdataan seseorang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut ketika yang bersangkutan tidak memperoleh izin atau karena penolakan oleh atasan yang berwenang, dan kepadanya telah diberikan peringatan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dan ternyata yang bersangkutan tidak mencabut perkara yang diajukannya dan menyatakan siap dengan segala konsekuensinya, maka berdasarkan ketentuan angka 5 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 dapat difahami bahwa pengadilan tidak dapat menghentikan pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasihat Pemohon dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon. Pancake pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2013, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 bulan lebih.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon untuk menjatuhkan talaknya secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Pemohon dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat-syarat saksi yakni saksi yang secara hukum tidak terlarang untuk menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa adapun secara materil, hanya kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon berdasarkan penyampaian Pemohon. Meskipun demikian, kedua saksi mengetahui bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon masih rukun, bahkan keduanya sering datang ke rumah saksi, namun sejak awal tahun 2013 hingga sekarang, hanya Pemohon yang datang bahkan tinggal di rumah saksi pertama, sedangkan Termohon sudah tidak pernah datang seperti sebelumnya. Fakta pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pertengkaran berupa adu mulut, saling bantah ataupun saling pukul di antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, namun fakta pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan tanpa adanya upaya dari keduanya untuk saling mengunjungi, merupakan bukti bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sering datang berdua ke rumah saksi, namun selama 6 bulan hanya Pemohon yang datang tanpa ditemani oleh Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung Termohon tidak pernah datang ke persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan. Hal ini membuktikan bahwa Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon dan masa depan rumah tangganya. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan yang sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, bahkan meskipun surat izin untuk melakukan perceraian tidak terbit, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon. Sikap keduanya tersebut menyebabkan proses mediasi yang dilakukan secara maksimal oleh Pengadilan dan pihak lainnya tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk mencapai rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka baik suami maupun isteri dituntut untuk menjalankan kewajibannya masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk menjadi pengayom dan pelindung keluarga, sedangkan isteri sebagai pendamping suami berkewajiban untuk menyelenggarakan keperluan sehari-hari dalam rumah tangga. Jika hal tersebut sudah diabaikan, maka rumah tangga yang rukun dan harmonis sulit untuk terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya daripada maslahat yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan dan oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka penyampaian salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dilaksanakan setelah pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Pemohon lainnya karena tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON. di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

ANDI MARYAM BAKRI, S.Ag., M.Ag



ttd

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

HAERUL AHMAD, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Biaya Proses dan ATK perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 275.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)